



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan pelayanan dan fasilitas publik yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan masyarakat termasuk perparkiran untuk menunjang kelancaran lalu lintas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang perparkiran diperlukan penyediaan dan pengelolaan tempat khusus parkir di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Parkir sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat di luar badan jalan baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
2. Pengelolaan Perpustakaan adalah pengelolaan parkir di luar badan jalan yang menjadi aset Pemerintah Daerah.
3. Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu sebagai obyek di dalam penentuan besaran pemberlakuan tarif.
4. Kawasan Premium adalah kawasan yang berada dalam lingkungan dengan aktivitas perdagangan, pariwisata, dan kegiatan bisnis lainnya.
5. Kawasan Ekonomi adalah kawasan yang berada di luar kawasan premium yang mendukung aktivitas ekonomi.
6. Kawasan Khusus adalah kawasan yang berada pada lingkungan Terminal Penumpang Tipe B.
7. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang berupa usaha khusus parkir atau usaha penunjang pokok usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. *Park and Ride* adalah tempat parkir di luar badan jalan yang berupa usaha khusus parkir atau usaha penunjang pokok usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB II

PENGELOLA PERPARKIRAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengelola perparkiran di luar badan jalan yang merupakan aset Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan perparkiran.
- (3) Pengelolaan Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (4) Pengelolaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis dan standar operasional prosedur.
- (5) Petunjuk teknis dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB II

KAWASAN

Pasal 3

- (1) Kawasan dalam Pengelolaan Perparkiran meliputi:
 - a. kawasan premium;
 - b. kawasan ekonomi; dan
 - c. kawasan khusus.

- (2) Penetapan kawasan premium, ekonomi, dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberlakukan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang retribusi Daerah.

BAB III

FASILITAS PERPARKIRAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Fasilitas parkir pada Tempat Khusus Parkir dan *Park and Ride* meliputi:

- a. fasilitas utama; dan
- b. fasilitas penunjang.

Bagian Kedua

Fasilitas Utama

Pasal 6

Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. akses masuk;
- b. akses keluar;
- c. area parkir;
- d. palang pintu;
- e. atap pelindung area parkir motor;
- f. perambuan;
- g. marka parkir; dan
- h. area parkir khusus disabilitas.

Bagian Ketiga

Fasilitas Penunjang

Pasal 7

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. papan informasi tarif;
- b. fasilitas peribadatan; dan
- c. toilet.

Pasal 8

Kerusakan fasilitas parkir yang diakibatkan oleh pengguna layanan menjadi tanggung jawab pengguna layanan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Perparkiran yang dilaksanakan pada unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan perparkiran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (3) Pengawasan Pengelolaan Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Parkir (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 46